



PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR

JL. BESSAI BERINTA TELP/ FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 831 / SK / DISDIK

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bontang Nomor : 420/732/SK/DPK tanggal 17 Oktober 2011 tentang Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Mendiknas Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor: 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Nomor: 049/PAUD Terpadu Al-Jihad/05/9/2012 tanggal 05 Oktober 2012, an. Siti Nazidah Ap selaku Pengelola ” PAUD Terpadu Al - Jihad”.
2. Hasil Verifikasi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tanggal 03 Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
 Lembaga : PAUD Terpadu Al - Jihad
 Jenis Pendidikan : - TK (Taman Kanak-Kanak)
 : - KB (Kelompok Bermain)
 Program : PAUD
 Usia : 0-6 Tahun
 Alamat : Jl. Pontianak 2 RT. 23
 Kelurahan : Gunung Telihan
 Kecamatan : Bontang Barat
 Kota : Bontang
 Pemimpin : Siti Nazidah Ap